

TERMS AND CONDITIONS OF TRADE – INDONESIA

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PERDAGANGAN – INDONESIA

PT Device Technologies Indonesia (Business Enterprise No. 2002250028481) with business address at Jakarta Mori Tower 14th Floor, Unit 1409, Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41, Jakarta 10210, Indonesia including any of its subsidiary companies ("**DT**") offers to sell Goods on the following terms and conditions ("**Terms**").

PT Device Technologies Indonesia (Nomor Induk Berusaha 2002250028481) yang beralamat di Jakarta Mori Tower Lantai 14, Unit 1409, Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41, Jakarta 10210, Indonesia, termasuk setiap anak perusahaannya ("**DT**") menawarkan untuk menjual Barang menurut persyaratan dan ketentuan sebagai berikut ("**Persyaratan**").

1. INTERPRETATION INTERPRETASI

In these Terms:

Dalam Persyaratan ini:

- (a) "**Business Day**" means a day in which banks are open for business and specifically excludes Saturdays, Sundays and Public Holidays in Jakarta, Indonesia; "**Hari Kerja**" berarti hari ketika bank dibuka untuk kegiatan usahanya dan secara khusus tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional di Jakarta, Indonesia;
- (b) "**Consumer**" means the definition of "consumer" in Article 1 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection of Indonesia ; "**Konsumen**" berarti "konsumen" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Indonesia;
- (c) "**Goods**" means any medical goods and services supplied by DT; "**Barang**" berarti barang dan jasa medis yang disediakan oleh DT;
- (d) "**Grantor**" means the grantor of any security interest in the Goods, and is usually the Purchaser; "**Pemberi Hibah**" berarti pemberi hibah untuk hak jaminan apa pun atas Barang, dan biasanya adalah Pembeli;
- (e) "**Order**" means an order (whether in writing, orally or through the Website) by

the Purchaser to purchase Goods from DTG Medical;

"Pesanan" berarti suatu pesanan (baik secara tertulis, lisan atau melalui Situs Web) oleh Pembeli untuk membeli Barang dari DTG Medical;

(f) "**Purchaser**" means the purchaser of the Goods;

"Pembeli" berarti pembeli Barang;

(g) "**Purchase Order**" means the written order provided to PT Device Technologies by the Purchaser;

"Pesanan Pembelian" berarti pesanan tertulis yang diberikan kepada PT Device Technologies oleh Pembeli;

(h) "**Sale of Goods Act**" means the relevant provisions of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) relating to sale and purchase agreements , as amended from time to time;

"Undang-Undang Penjualan Barang" berarti ketentuan-ketentuan yang relevan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu;

(i) "**Indonesia Consumer Law**" means the Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999), as amended from time to time;

"Hukum Konsumen Indonesia" berarti Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;

(j) "**Warranty Period**" means the warranty period for the Goods being in accordance with the manufacturer's warranty period; and

"Masa Garansi" berarti masa garansi untuk Barang sesuai dengan masa garansi dari produsen; dan

(k) "**Website**" means the internet-based portals that PT Device Technologies uses to provide information about it as a company and to provide access to its digital services.

"Situs Web" berarti portal berbasis internet yang digunakan PT Device Technologies untuk memberikan informasi tentang perusahaan dan menyediakan akses ke layanan digitalnya.

Nothing in these Terms shall be read or applied so as to exclude, restrict or modify or have the effect of excluding or modifying any condition, warranty, guarantee, right or remedy implied by law (Including the Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999)) and which by law cannot be excluded, restricted or modified.

Tidak ada kandungan dalam Persyaratan ini yang boleh dibaca atau diterapkan sedemikian rupa sehingga mengecualikan, membatasi, atau mengubah atau berdampak mengecualikan atau mengubah ketentuan, jaminan, garansi, hak, atau ganti rugi apa pun yang tersirat dalam hukum (Termasuk Undang-Undang

Perlindungan Konsumen Indonesia (Undang- Undang No. 8 Tahun 1999)) dan yang menurut hukum tidak dapat dikecualikan, dibatasi, atau diubah.

2. GENERAL KETENTUAN UMUM

2.1 The Goods and all other products and services sold and/or provided by DT are sold on these Terms.

Barang serta seluruh produk dan layanan lain yang dijual dan/atau disediakan oleh DT akan dijual berdasarkan Persyaratan ini.

2.2 These Terms (which may only be waived or amended in writing and signed by DT) will to the extent of any inconsistency prevail over all and any terms or conditions of the Purchaser's Order.

Persyaratan ini (yang hanya dapat diabaikan atau diubah secara tertulis serta ditandatangani oleh DT) akan, sejauh terdapat inkonsistensi apa pun, berlaku atas seluruh persyaratan atau ketentuan Pesanan Pembeli.

2.3 If the Purchaser accesses the Website, including for the purchase of Goods, the Purchaser is responsible for compliance with all applicable laws, regulations and policies of all relevant jurisdictions.

Jika Pembeli mengakses Situs Web, termasuk untuk pembelian Barang, Pembeli bertanggung jawab untuk mematuhi seluruh hukum, peraturan, serta kebijakan yang berlaku di seluruh yurisdiksi terkait.

3. QUOTATIONS KUOTASI

3.1 If a quotation is provided to the Purchaser by DT, then unless withdrawn, the Purchaser may place an Order based on this quotation within the period stated on the quotation or, where no period is stated, within thirty (30) days after the date shown on the quotation.

Jika suatu kuotasi diberikan kepada Pembeli oleh DT, maka kecuali ditarik kembali, Pembeli dapat mengajukan Pesanan berdasarkan kuotasi tersebut dalam jangka waktu yang tertera pada kuotasi, atau, jika tidak ada jangka waktu yang tertera, dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal yang tertera pada kuotasi.

3.2 A quotation does not constitute an offer to sell and/or provide Goods but is an invitation to treat only. DT reserves the right to refuse any Order based on its

quotation within seven (7) Business Days after the receipt of a Purchaser's Order.

Kuotasi bukan merupakan tawaran untuk menjual dan/atau menyediakan Barang, tetapi hanya undangan untuk bertransaksi. DT berhak menolak Pesanan apa pun berdasarkan kuotasinya dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja setelah menerima Pesanan Pembeli.

3.3 A contract will be formed between DT and a Purchaser on the acceptance by DT of a Purchaser's Order and not otherwise. This acceptance will be provided to the Purchaser within seven (7) Business Days of receipt of the Purchaser's Order.

Kontrak akan dibuat antara DT dengan Pembeli setelah DT menerima Pesanan Pembeli dan bukan setelahnya. Penerimaan ini akan diberikan kepada Pembeli dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja sejak diterimanya Pesanan Pembeli.

4. ONLINE ORDERS

PESANAN ONLINE

4.1 Pricing of select Goods may be provided on the Website. The prices and for these Goods no quotation will be required.

Harga Barang tertentu dapat disediakan di Situs Web. Harga dan kuotasi untuk Barang ini tidak diperlukan.

4.2 Purchasers may have the option to purchase these Goods directly from the Website. Where DT accepts the Purchaser's Order through the Website, subject to the fulfillment of the conditions below, DT will provide written acceptance in the form of an email or receipt within seven (7) Business Days of receiving the Purchaser's Order through the Website.

Pembeli dapat memilih untuk membeli Barang tersebut secara langsung dari Situs Web. Apabila DT menerima Pesanan Pembeli melalui Situs Web, dengan tunduk pada pemenuhan ketentuan di bawah ini, DT akan memberikan penerimaan tertulis dalam bentuk surel atau tanda terima dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja sejak menerima Pesanan Pembeli melalui Situs Web.

4.3 In order to submit an Order for the Goods through the Website, the Purchaser must create and subsequently log in to an account on the Website. By creating an account, the Purchaser agrees to providing Purchaser information, including but not limited to the Purchasers name (or company name), a contact number, email address and address for delivery. This information will be subject to our Privacy Policy applicable to the respective country/territory, which can be accessed at <https://devicetechnologies.asia/policy-library/>.

Untuk mengajukan Pesanan Barang melalui Situs Web, Pembeli harus membuat akun kemudian masuk ke akun tersebut di Situs Web. Dengan membuat akun, Pembeli setuju untuk memberikan informasi Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada nama Pembeli (atau nama perusahaan), nomor kontak, alamat surel, dan alamat pengiriman. Informasi ini akan tunduk pada Kebijakan Privasi kami yang berlaku di negara/wilayah masing-masing, yang dapat diakses di <https://devicetechnologies.asia/policy-library/>.

4.4 Before Purchasers can submit an online Order for the Goods, Purchasers will be required to:

confirm that they have read these terms and conditions and that they agree to be bound by them; where purchasing on behalf of a company, confirm that they have the appropriate permissions or authority to purchase the Goods; and insert a valid and appropriate Purchase Order number.

Sebelum Pembeli dapat mengajukan Pesanan Barang secara online, Pembeli akan diminta untuk:

mengonfirmasi bahwa mereka telah membaca persyaratan dan ketentuan ini dan bahwa mereka setuju untuk terikat oleh persyaratan dan ketentuan tersebut; jika membeli atas nama perusahaan, mengonfirmasi bahwa mereka memiliki izin atau wewenang yang sesuai untuk membeli Barang; serta mencantumkan nomor Pesanan Pembelian yang sah dan sesuai.

4.5 It is the responsibility of the account holder to ensure any persons who have access to the Website for the purpose of commercial transactions are authorised to do so, and the account holder is responsible for notifying DT of the termination of the user account or, where available, will use the system to terminate this user account themselves.

Merupakan tanggung jawab pemilik akun untuk memastikan setiap orang yang memiliki akses ke Situs Web untuk tujuan transaksi komersial diberi wewenang untuk melakukannya, dan pemilik akun bertanggung jawab untuk memberitahukan DT tentang penghapusan akun pengguna, atau, jika memungkinkan, akan menggunakan sistem untuk menghapus sendiri akun pengguna tersebut.

4.6 All transactions entered into on the Website will be treated by DT as genuine and valid orders and DTG Medical accepts no responsibility or liability for transactions or representations made by any user that does not have appropriate permissions or authority to enter into the transactions.

Seluruh transaksi yang dilakukan di Situs Web akan diperlakukan oleh DT sebagai

pesanan asli dan sah dan DTG Medical tidak menerima tanggung jawab atau kewajiban atas transaksi atau pernyataan yang dibuat oleh pengguna mana pun yang tidak memiliki izin atau wewenang yang sesuai untuk melakukan transaksi tersebut.

4.7 Any representation made that a user works for a Health Care provider or that a user has a valid importer's or wholesaler's license granted pursuant to the Health Law (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009), Law No. 7/2014 on Trade, and relevant regulations on health products, will be taken as valid by DT and if found to be contrary will be treated as fraudulent misuse of the Website by the user.

Segala pernyataan yang menyatakan bahwa pengguna bekerja di penyedia Layanan Kesehatan atau bahwa pengguna memiliki izin importir atau pedagang besar yang sah berdasarkan Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009), Undang-Undang No. 7/2014 tentang Perdagangan, dan peraturan terkait produk kesehatan, akan dianggap sah oleh DT dan jika ditemukan hal yang bertentangan akan dianggap sebagai penyalahgunaan Situs Web yang bersifat penipuan oleh pengguna.

4.8 In order to submit an Order for the Goods through the Website, the Purchaser must create and subsequently log in to an account on the Website. By creating an account, the Purchaser agrees to providing Purchaser information, including but not limited to the Purchasers name (or company name), a contact number, email address and address for delivery. This information will be subject to our Privacy Policy applicable to the respective country/territory, which can be accessed at <https://devicetechnologies.asia/policy-library/>.

Untuk mengajukan Pesanan Barang melalui Situs Web, Pembeli harus membuat akun kemudian masuk ke akun tersebut di Situs Web. Dengan membuat akun, Pembeli setuju untuk memberikan informasi Pembeli, termasuk namun tidak terbatas pada nama Pembeli (atau nama perusahaan), nomor kontak, alamat surel, serta alamat pengiriman. Informasi ini akan tunduk pada Kebijakan Privasi kami yang berlaku di negara/wilayah masing-masing, yang dapat diakses di <https://devicetechnologies.asia/policy-library/>.

4.9 Before Purchasers can submit an online Order for the Goods, Purchasers will be required to: confirm that they have read these terms and conditions and that they agree to be bound by them; where purchasing on behalf of a company, confirm that they have the appropriate permissions or authority to purchase the Goods; and insert a valid and appropriate Purchase Order number.

Sebelum Pembeli dapat mengajukan Pesanan Barang secara online, Pembeli akan diminta untuk: mengonfirmasi bahwa mereka telah membaca persyaratan dan ketentuan ini serta bahwa mereka setuju untuk terikat olehnya; jika membeli atas

nama perusahaan, mengonfirmasi bahwa mereka memiliki izin atau wewenang yang sesuai untuk membeli Barang; dan memasukkan nomor Pesanan Pembelian yang sah dan sesuai.

4.10 It is the responsibility of the account holder to ensure any persons who have access to the Website for the purpose of commercial transactions are authorised to do so, and the account holder is responsible for notifying DTG Medical DT of the termination of the user account or, where available, will use the system to terminate this user account themselves.

Merupakan tanggung jawab pemilik akun untuk memastikan setiap orang yang memiliki akses ke Situs Web untuk tujuan transaksi komersial diberi wewenang untuk melakukannya, dan pemilik akun bertanggung jawab untuk memberitahukan DT tentang penghapusan akun pengguna, atau, jika memungkinkan, akan menggunakan sistem untuk menghapus sendiri akun pengguna tersebut.

4.11 All transactions entered into on the Website will be treated by DT as genuine and valid orders and DTG Medical accepts no responsibility or liability for transactions or representations made by any user that does not have appropriate permission or authority to enter into the transactions. Any representation made that a user works for a Health Care provider or that a user has a valid importer's or wholesaler's license granted pursuant to the Health Law (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009), Law No. 7/2014 on Trade, and relevant regulations on health products will be taken as valid by DT and if found to be contrary will be treated as fraudulent misuse of the Website by the user.

Seluruh transaksi yang dilakukan di Situs Web akan diperlakukan oleh DT sebagai pesanan yang sah dan asli dan DTG Medical tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas transaksi atau pernyataan yang dibuat oleh pengguna mana pun yang tidak memiliki izin atau wewenang yang sesuai untuk melakukan transaksi. Segala pernyataan yang menyatakan bahwa pengguna bekerja di penyedia Layanan Kesehatan atau bahwa pengguna memiliki izin importir atau pedagang besar yang sah berdasarkan Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009), Undang-Undang No. 7/2014 tentang Perdagangan, dan peraturan terkait produk Kesehatan akan dianggap sah oleh DT dan jika ditemukan hal yang bertentangan akan dianggap sebagai penyalahgunaan Situs Web yang bersifat penipuan oleh pengguna.

5. PRICES HARGA

5.1 All prices quoted either on the Website or included in a quotation are exclusive

of all taxes, insurance and transport which will be the sole responsibility of the Purchaser, unless otherwise agreed in writing.

Seluruh harga yang ditawarkan baik di Situs Web maupun termasuk dalam penawaran tidak termasuk segala pajak, asuransi, dan transportasi yang merupakan tanggung jawab Pembeli, kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis.

5.2 Prices for Goods will be charged at:

Harga Barang akan dikenakan:

(a) where a quotation has been provided, the price stated by DTG Medical on a non-expired quotation;

jika suatu kuotasi telah diberikan, sejumlah harga yang dinyatakan oleh DTG Medical pada kuotasi yang masih berlaku;

(b) where there is no quotation, the pricing ruling at the date of dispatch; or

jika tidak ada kuotasi, maka penetapan harga berlaku pada tanggal pengiriman; atau

(c) the pricing detailed on the Website.

Harga yang dirinci pada Situs Web.

5.3 All pricing on the Website is subject to change without notice.

Seluruh harga di Situs Web dapat berubah tanpa pemberitahuan.

6. DELIVERY PENGIRIMAN

6.1 DT only delivers to addresses in Indonesia.

DT hanya akan mengirimkan ke alamat di Indonesia.

6.2 The Goods will be deemed to be delivered to the Purchaser at the time the Goods arrive at the Purchaser's premises. DT may arrange for transport of the Goods to a destination nominated by be Purchaser and the cost of such transport will be added to the price of those Goods.

Barang akan dianggap telah diserahkan kepada Pembeli pada saat Barang tiba di tempat Pembeli. DT dapat mengatur pengangkutan Barang ke tujuan yang ditentukan oleh Pembeli dan biaya pengangkutan tersebut akan ditambahkan ke harga Barang tersebut.

6.3 Goods are at the Purchaser's risk from the time of delivery. The Purchaser is responsible for arranging any insurance over the Goods after delivery.

Barang akan menjadi risiko Pembeli sejak saat pengiriman. Pembeli bertanggung jawab untuk mengatur asuransi atas Barang setelah pengiriman.

6.4 DT will not be liable for any loss occasioned by delay in delivery of and/or the procuring of Goods, whether consequential or otherwise.

DT tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat keterlambatan pengiriman dan/atau pengadaan Barang, baik yang bersifat konsekuensial maupun yang lainnya.

6.5 If the Purchaser disputes proof of delivery, details of this dispute must be provided in writing to DT within seven (7) Business Days of delivery.

Jika Pembeli membantah bukti pengiriman, rincian mengenai keberatan tersebut harus diberikan secara tertulis kepada DT dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja sejak pengiriman.

7. PAYMENT **PEMBAYARAN**

Payment for Orders through a quotation

Pembayaran Pesanan melalui Kuotasi

7.1 Where a quotation has been provided by DT and a Purchaser has placed an Order that has been accepted by DTG Medical, DTG Medical terms of payment are thirty (30) days from the date of the relevant invoice, unless otherwise stated on such invoice.

Apabila suatu kuotasi telah diberikan oleh DT dan Pembeli telah mengajukan Pesanan yang telah diterima oleh DTG Medical, syarat pembayaran DTG Medical adalah tiga puluh (30) hari sejak tanggal tagihan terkait, kecuali dinyatakan sebaliknya pada tagihan tersebut.

7.2 DT reserves the right to require payment with the order or satisfactory evidence of the ability of the Purchaser to pay for the Goods ordered by the Purchaser.

Interest at 10.5% per annum is payable on amounts which are more than thirty (30) days overdue. Credit cards are accepted but surcharges may apply.

DT berhak meminta pembayaran dengan pesanan atau bukti yang memuaskan tentang kemampuan Pembeli untuk membayar Barang yang dipesan oleh Pembeli. Bunga sebesar 10,5% per tahun harus dibayarkan atas jumlah yang jatuh tempo lebih dari tiga puluh (30) hari. Kartu kredit diterima tetapi biaya tambahan mungkin akan berlaku.

Payment for Orders through the Website

Pembayaran untuk Pesanan melalui Situs Web

7.3 Where Goods are directly purchased from the Website by the Purchaser, the Purchaser will login to its account (as detailed in clause 4.3) and either pay on account (where this has been approved in advance), or through one of the other digital payment gateways offered. Payment gateways may or may not attract additional charges. Any additional fees or charges will be shown and need acceptance on checkout for the Order to be processed.

Jika Barang dibeli langsung dari Situs Web oleh Pembeli, Pembeli akan masuk ke akunnya (sebagaimana dirinci dalam Klausul 4.3) dan membayar melalui rekening (jika sudah disetujui sebelumnya), atau melalui salah satu gateway pembayaran digital lain yang ditawarkan. Gateway pembayaran mungkin atau mungkin tidak membebaskan biaya tambahan. Biaya atau tagihan tambahan apa pun akan ditampilkan dan perlu diterima saat pembayaran agar Pesanan dapat diproses.

7.4 If the Purchaser has not been pre-approved to pay on account, then full payment for the Order must be processed through the Website before the Goods will be dispatched.

Jika Pembeli belum disetujui terlebih dahulu untuk membayar di muka, maka pembayaran penuh untuk Pesanan harus diproses melalui Situs Web sebelum Barang dikirim.

7.5 Once payment has been processed an order confirmation on screen or an email and receipt will be sent through to the Purchaser's email address.

Setelah pembayaran diproses, konfirmasi pesanan di layar atau surel dan tanda terima akan dikirim ke alamat surel Pembeli.

8. TRANSFER OF PROPERTY

PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Title to Goods

Kepemilikan atas Barang

8.1 Title to the Goods remains with DT until all monies owing to DT on any account have been paid or title to the Goods is vested in some other person by operation of law.

Kepemilikan atas Barang tetap berada pada DT hingga seluruh uang yang terutang kepada DT pada akun apa pun telah dibayarkan atau kepemilikan atas Barang dilimpahkan kepada orang lain berdasarkan hukum.

8.2 Until title to the Goods passes, the Purchaser will keep the Goods free from any charge, lien or other encumbrance.

Hingga kepemilikan atas Barang berpindah, Pembeli harus menjaga Barang bebas dari segala biaya, hak gadai, atau hak tanggungan lainnya.

8.3 Until title to the Goods passes, the Purchaser will:

Hingga kepemilikan atas Barang berpindah, Pembeli harus:

(a) hold the Goods on a fiduciary basis as bailee for DT;

memegang Barang atas dasar fidusia sebagai penerima titipan untuk DT;

(b) keep the Goods separate from all other goods in its possession and marked in such a way that the Goods are clearly identified as the property of DT;

menjaga Barang tersebut secara terpisah dari seluruh barang lain yang dimilikinya dan memberi tanda sedemikian rupa sehingga Barang tersebut secara jelas dapat diidentifikasi sebagai milik DT;

(c) upon request deliver up the Goods (or such part of them that have not ceased to be in existence or resold) to DT (for which purpose DT's employees or agents may enter the Purchaser's premises) and the Purchaser is obliged to deliver up the Goods if so directed by DT in accordance with DT's rights as an unpaid seller under Part V of the Sale of Goods Act; and

atas permintaan, menyerahkan Barang (atau bagian dari Barang tersebut yang masih tetap ada atau belum dijual kembali) kepada DT (untuk tujuan tersebut karyawan atau agen DT dapat memasuki lokasi Pembeli) dan Pembeli berkewajiban untuk menyerahkan Barang jika diperintahkan untuk itu oleh DT sesuai dengan hak DT sebagai penjual yang belum dibayar berdasarkan Bagian V dari Undang-Undang Penjualan Barang; dan

(d) not intermingle any sums the Purchaser receives from any sale made by it or on its behalf of the Goods and will hold such sums as trustee on behalf of DT and account fully to DT for such sums promptly as and when required by DT.

tidak mencampurkan sejumlah uang yang diterima Pembeli dari setiap penjualan Barang yang dilakukan olehnya atau atas namanya serta akan memegang sejumlah uang tersebut sebagai wali amanat atas nama DT dan memberikan pertanggungjawaban sepenuhnya kepada DT atas jumlah tersebut dengan segera sebagaimana dan ketika diminta oleh DT.

9. REGISTRATION OF SECURITY INTEREST

PENDAFTARAN HAK JAMINAN

The Purchaser and Grantor (if different) acknowledge that DT may register a security interest(s) in the Goods, at its discretion.

Pembeli dan Pemberi Hibah (jika berbeda) mengakui bahwa DT dapat mendaftarkan hak jaminan pada Barang, atas kebijakannya sendiri.

10. WARRANTIES

GARANSI

10.1 DT warrants all Goods sold by it will be in accordance with the relevant manufacturer's specifications.

DT menjamin seluruh Barang yang dijualnya akan sesuai dengan spesifikasi produsen terkait.

10.2 DT Goods come with implied conditions that cannot be excluded under the Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999). The Purchaser is entitled to a replacement, refund or to have the Goods repaired or replaced if the Goods are not of satisfactory quality or fail to conform to their description.

Barang DT disertai dengan ketentuan tersirat yang tidak dapat dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia (UU No. 8 Tahun 1999). Pembeli berhak atas penggantian, pengembalian uang, atau perbaikan atau penggantian Barang jika Barang tersebut tidak memiliki kualitas yang memuaskan atau tidak sesuai dengan deskripsinya.

10.3 DT will, at its option either repair or replace any defective Goods or parts thereof with a new or remanufactured equivalent during the Warranty Period at no charge to the Purchaser for parts or labour.

DT, atas pilihannya sendiri, akan memperbaiki atau mengganti Barang atau bagian-bagiannya yang cacat dengan barang baru atau yang diproduksi ulang selama Masa Garansi tanpa membebankan biaya kepada Pembeli untuk suku cadang atau tenaga kerja.

10.4 The warranty described in this clause 10 will be the sole and exclusive warranties granted by DT and will be the sole and exclusive remedy available to the Purchaser in addition to the rights and remedies of the Purchaser under a law in relation to the Goods to which this warranty relates.

Garansi yang diuraikan dalam Klausul 10 ini akan menjadi garansi tunggal dan eksklusif yang diberikan oleh DT serta akan menjadi solusi tunggal dan eksklusif yang tersedia bagi Pembeli sebagai tambahan terhadap hak dan solusi Pembeli berdasarkan hukum yang berkaitan dengan Barang yang terkait dengan garansi ini.

10.5 All implied warranties are limited to the Warranty Period.

Segala jaminan tersirat terbatas pada Masa Garansi.

10.6 No other person or entity is authorised to make any warranties other than those described in this clause 10, or to extend the duration of any warranties beyond the Warranty Period on behalf of DT.

Tidak ada orang atau badan lain yang berwenang memberikan jaminan apa pun selain yang dijelaskan dalam Klausul 10 ini, atau memperpanjang durasi jaminan apa pun di luar Masa Garansi atas nama DT.

10.7 Correction of defects during the Warranty Period will constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of DT to the Purchaser with respect to the Goods and will constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. In no event will DT be liable, or in any way responsible, for any damages or defects in the Goods which were caused by repairs or attempted repairs performed by anyone other than DT or an authorised service provider.

Perbaikan kerusakan selama Masa Garansi akan menjadi pemenuhan secara keseluruhan atas segala kewajiban dan tanggung jawab DT kepada Pembeli sehubungan dengan Barang serta akan menjadi pemenuhan secara keseluruhan atas segala klaim, baik berdasarkan kontrak, kelalaian, tanggung jawab mutlak, atau lainnya. Dalam keadaan apa pun DT tidak akan berkewajiban, atau dengan cara apa pun bertanggung jawab, atas kerusakan atau cacat pada Barang yang disebabkan oleh perbaikan atau upaya perbaikan yang dilakukan oleh siapa pun selain DT atau penyedia layanan resmi.

10.8 This warranty does not apply to any appearance of the supplied Goods nor to any supplied Goods the exterior to which has been damaged or defaced, which has been subjected to misuse, abnormal service or handling, or which has been modified or altered in design or construction. In addition, the warranty coverage does not apply to defects caused by the supplied Goods being subjected to the following; unauthorised modifications or connections, unauthorised opening or repair, repair by use of unauthorised parts, accident, force majeure, or other acts beyond the reasonable control of DT.

Garansi ini tidak berlaku untuk tampilan Barang yang dipasok maupun Barang yang bagian luarnya telah rusak atau cacat, yang telah mengalami penyalahgunaan, layanan atau penanganan yang tidak normal, atau yang telah dimodifikasi atau diubah dalam desain atau konstruksi. Selain itu, cakupan garansi tidak berlaku untuk kerusakan yang disebabkan oleh Barang yang dipasok yang mengalami hal-hal berikut; modifikasi atau penyambungan yang tidak sah, pembukaan atau perbaikan yang tidak sah, perbaikan

dengan menggunakan komponen yang tidak sah, kecelakaan, keadaan kahar, atau tindakan lain di luar kendali wajar DT.

10.9 This warranty does not cover death or injury to persons resulting from any cause other than proven negligence of DT, its employees or representatives.

Garansi ini tidak mencakup kematian atau cedera pada orang yang diakibatkan oleh sebab apa pun selain kelalaian DT, karyawan, atau perwakilannya yang terbukti.

10.10 In order to enforce the rights under this warranty, the Purchaser must provide proof of purchase to DT. The proof of purchase must state the date of the purchase, provide a description of the Goods and the price paid for the Goods.

Untuk menegakkan hak-hak berdasarkan garansi ini, Pembeli harus memberikan bukti pembelian kepada DT. Bukti pembelian harus mencantumkan tanggal pembelian, memberikan deskripsi Barang serta harga yang dibayarkan untuk Barang tersebut.

10.11 A claim made by a Purchaser should be made in writing to DT along with the proof of purchase. The costs of transportation of the Goods will be borne by the Purchaser. If the claim is valid DT will reimburse the Purchaser for the costs of transportation of the Goods.

Klaim yang dibuat oleh Pembeli harus dibuat secara tertulis kepada DT disertai dengan bukti pembelian. Biaya pengangkutan Barang akan ditanggung oleh Pembeli. Jika klaim tersebut sah, DT akan mengganti biaya pengangkutan Barang kepada Pembeli.

10.12 To the extent that the Purchaser is considered a Consumer under the Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) , then the following statement applies, "Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) . You are entitled to a replacement or refund, or to have the goods repaired and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage."

Sejauh Pembeli dianggap sebagai Konsumen berdasarkan Undang- Undang Perlindungan Konsumen Indonesia (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), maka pernyataan berikut ini berlaku, "Barang kami disertai jaminan yang tidak dapat dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia (Undang- Undang No. 8 Tahun 1999). Anda berhak atas penggantian atau pengembalian uang, atau untuk memperbaiki barang dan kompensasi atas kerugian atau kerusakan lain yang dapat diduga secara wajar."

11. EXCLUSION OF LIABILITY

PENGECUALIAN KEWAJIBAN

11.1 To the maximum extent permitted by law, DT liability for breach of a condition or warranty given by DT or implied by operation of or guarantee under the Indonesian Civil Code and/or Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) is limited to:

Hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum, tanggung jawab DT atas pelanggaran suatu kondisi atau jaminan yang diberikan oleh DT atau tersirat dari pengoperasian atau jaminan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan/atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), terbatas pada:

a. in the case of Goods, any one the following:

dalam hal Barang, salah satu dari hal-hal berikut:

i. the return of Goods and refund of payment made by the Purchaser to purchase the Goods;

pengembalian Barang dan pengembalian pembayaran yang dilakukan Pembeli untuk membeli Barang;

ii. the replacement of Goods or the supply of equivalent goods;

penggantian Barang atau penyediaan Barang yang setara;

iii. the repair of Goods;

perbaikan Barang;

iv. the payment of the cost of replacing Goods or of acquiring equivalent Goods;

pembayaran biaya penggantian Barang atau perolehan Barang yang setara;

v. the payment of the cost of having the Goods repaired;

pembayaran biaya perbaikan Barang;

b. in the case of services

dalam hal layanan:

i. the supplying of the services again;

or penyediaan kembali layanan; atau

ii. the payment of the cost of having the services supplied again.

pembayaran biaya untuk penyediaan kembali layanan.

11.2 Except as provided in these Terms, DT will not be liable or in any way responsible for incidental or consequential, economic or property damage, except where DT is in breach of the guarantees provided to the Purchaser in accordance with the Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999), or applicable

legislation from time to time provided always that nothing in this clause or elsewhere in these Terms will adversely affect the rights of the Purchaser under relevant legislation.

Kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Persyaratan ini, DT tidak akan berkewajiban atau dengan cara apa pun bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial, ekonomi atau properti, kecuali jika DT melanggar jaminan yang diberikan kepada Pembeli sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu, dengan ketentuan bahwa tidak ada kandungan dalam Klausul ini atau di bagian lain dalam Persyaratan ini yang akan berdampak buruk pada hak-hak Pembeli berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

12. RETURNS AND EXCHANGES

PENGEMBALIAN DAN PENUKARAN

12.1 The Purchaser must inspect the Goods as soon as is reasonably practicable after delivery.

Pembeli harus memeriksa Barang sesegera mungkin setelah pengiriman.

12.2 If any or all of the Goods delivered were damaged, defective, or incorrect when delivered, then the Purchaser must give DT written notice of that fact within seven (7) Business Days after the delivery date.

Jika sebagian atau seluruh Barang yang dikirimkan rusak, cacat, atau salah pada saat pengiriman, maka Pembeli harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada DT mengenai fakta tersebut dalam waktu tujuh (7) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman.

13. CANCELLATION OF ORDERS

PEMBATALAN PESANAN

No Order shall be cancelled or deferred without the prior written consent of DT.

Tidak ada Pesanan yang dapat dibatalkan atau ditangguhkan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari DT.

14. RE-STOCKING CHARGE

BIAYA STOK ULANG

Goods may only be returned with the approval of and at the sole discretion of DT. Goods so returned will be subject to a re-stocking charge of 15% of their invoiced

value.

Barang hanya dapat dikembalikan dengan persetujuan dan atas kebijakan DT. Barang yang dikembalikan akan dikenakan biaya stok ulang sebesar 15% dari nilai yang ditagih.

15. PRIVACY

PRIVASI

15.1 All transactions will be governed by DT's privacy policy applicable to the respective country/territory, which can be accessed at <https://devicetechnologies.asia/policy-library/>.

Seluruh transaksi akan diatur oleh kebijakan privasi DT yang berlaku di negara/wilayah masing-masing, yang dapat diakses di <https://devicetechnologies.asia/policy-library/>.

15.2 If the Purchaser uses any of the services provided on the Website, specifically to set up an account to purchase the Goods, DT will require the Purchaser to provide certain information about the Purchaser, including the Purchaser's name, address, email address and phone number. This information is required to enable DT to process the Order/s correctly and effectively. DT may also use the information provided by the Purchaser to conduct a credit check, the approval of which will be required before the Purchaser has the ability to pay on account.

Jika Pembeli menggunakan salah satu layanan yang disediakan di Situs Web, khususnya untuk membuat akun guna membeli Barang, DT akan meminta Pembeli untuk memberikan informasi tertentu tentang Pembeli, termasuk nama, alamat, alamat email, dan nomor telepon Pembeli. Informasi ini diperlukan agar DT dapat memroses Pesanan dengan benar dan efektif. DT juga dapat menggunakan informasi yang diberikan oleh Pembeli untuk melakukan pemeriksaan kredit, yang persetujuannya akan diperlukan sebelum Pembeli memiliki kemampuan untuk membayar di muka.

15.3 The Purchaser must comply with all applicable laws which apply to the collection, use and disclosure of personal information including, but not limited to, obtaining and recording relevant patient consent for personal information to be disclosed to DT or to an offshore entity for the provision of technical support services.

Pembeli harus mematuhi seluruh hukum yang berlaku, yang berlaku untuk pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, memperoleh dan mencatat persetujuan pasien terkait untuk informasi pribadi yang akan diungkapkan kepada DT atau kepada entitas luar negeri untuk penyediaan layanan dukungan teknis.

15.4 DT will only ask for and use personal information reasonably necessary for or directly related to DT's functions and activities as a provider of medical devices.

DT hanya akan meminta dan menggunakan informasi pribadi yang secara wajar diperlukan untuk, atau terkait langsung dengan, fungsi dan aktivitas DT sebagai penyedia alat kesehatan.

15.5 When a Purchaser visits the Website, the web server automatically logs certain non-personally identifiable data about the visit.

Saat Pembeli mengunjungi Situs Web, server web secara otomatis akan mencatat data tertentu yang tidak dapat diidentifikasi secara pribadi tentang kunjungan tersebut.

15.6 DT uses software to measure and audit activity on the Website.

DT menggunakan perangkat lunak untuk mengukur dan mengaudit aktivitas di Situs Web.

15.7 The Purchaser may contact DT at privacy@dtgmedical.com.sg to find out what information DT has collected.

Pembeli dapat menghubungi DT di privacy@dtgmedical.com.sg untuk mengetahui informasi apa yang telah dikumpulkan DT.

15.8 DT's online payment portal uses a secure transaction environment to ensure that Purchaser information is safe and secure at all times. The technology employed works by encrypting the Purchaser's information which the Purchaser enters in on the Website which prevents the information being intercepted by an unauthorised party. No payment details are stored in DT's database.

Portal pembayaran online DT menggunakan lingkungan transaksi yang aman untuk memastikan bahwa informasi Pembeli aman dan terlindungi setiap saat. Teknologi yang digunakan bekerja dengan mengenkripsi informasi Pembeli yang dimasukkan Pembeli di Situs Web yang mencegah informasi tersebut dicegat oleh pihak yang tidak berwenang. Tidak ada rincian pembayaran yang disimpan dalam basis data DT.

15.9 Unless otherwise provided in DT's privacy policy, DT will not provide the Purchaser's personal information to third parties without the Purchaser's prior written consent.

Kecuali jika ditentukan sebaliknya dalam kebijakan privasi DT, DT tidak akan memberikan informasi pribadi Pembeli kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pembeli.

16. GOVERNING LAW
HUKUM YANG MENGATUR

These Terms are governed by and will be construed in accordance with the laws of Indonesia.

Persyaratan ini diatur oleh dan akan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

17. LEGISLATION
PERUNDANG-UNDANGAN

These Terms are governed by the Indonesian Civil Code, Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and the Personal Data Protection Law 2022 ("Acts"), as amended from time to time. Any capitalised words, used in these Terms, but not defined in these Terms will take on the meaning of such defined words in the Acts and if not defined in the Acts, then its ordinary meaning.

Persyaratan ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2022 ("Undang-Undang"), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Setiap kata-kata dengan huruf kapital yang digunakan dalam Persyaratan ini, tetapi tidak didefinisikan dalam Persyaratan ini, akan memiliki makna sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang, dan jika tidak didefinisikan dalam Undang-Undang, maka akan dimaknai secara biasa.

18. SEVERANCE
KETERPISAHAN

If any of these Terms are held by a Court of competent jurisdiction to be invalid or otherwise unenforceable, that provision will be severed from the Terms and the remainder of these Terms will continue to be effective and valid notwithstanding such severance.

Jika bagian mana pun dari Persyaratan ini dianggap oleh Pengadilan yang berwenang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, ketentuan tersebut akan dipisahkan dari Persyaratan dan sisa Persyaratan ini akan tetap berlaku dan sah meskipun terdapat pemisahan tersebut.